

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa masih terdapat ketentuan yang belum diatur dalam kerangka optimalisasi kinerja BPD yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2006 Nomor 27 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

Dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2006 nomor 27 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) BPD berwenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

(2) Materi tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat :

- a. ketentuan umum;
- b. kedudukan, fungsi, tugas, kewajiban, wewenang dan hak;
- c. susunan dan keanggotaan;
- d. alat kelengkapan BPD;

e. pemilihan . . .

- e. pemilihan kepala desa;
 - f. laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa;
 - g. rapat BPD;
 - h. pengambilan keputusan;
 - i. penyusunan dan penetapan peraturan desa;
 - j. penetapan APBDesa;
 - k. sekretariat BPD;
 - l. penutup.
- (3) Asas penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945;
 - b. tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
 - c. tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;
 - d. menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.
- (4) Rancangan tata tertib BPD yang telah disepakati ditetapkan menjadi tata tertib BPD melalui keputusan BPD.
- (5) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.
- (6) Bupati melakukan evaluasi terhadap tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bupati dapat membatalkan tata tertib BPD apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (8) Dalam hal tata tertib yang lama sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau diperlukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka BPD dapat melakukan perubahan.

2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Mufakat dari wilayah Dusun tersebut.
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

(3) Syarat . . .

- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD, adalah :
- a. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau sederajat;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman atau dakwaan;
 - e. bersedia dicalonkan.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (5) BPD mengadakan rapat untuk membahas penggunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) BPD melaksanakan musyawarah pemilihan pengganti antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota BPD sesuai keterwakilan wilayah dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat.

3. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran tunjangan bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Apabila anggota BPD mengalami kecelakaan didalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintahan Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali tunjangan tetap setiap bulannya.
- (2) Apabila anggota BPD meninggal dunia didalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintahan Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 (empat) kali tunjangan tetap setiap bulannya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan kepada Ahli Waris yang berhak, disamping diberikan tunjangan lainnya dari Pemerintah Desa.
- (4) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBDesa.

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Keanggotaan BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Keanggotaan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantiknnya anggota BPD yang baru;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD;
 - c. melanggar sumpah/janji;
 - d. tidak pernah hadir/bertugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan tanpa keterangan;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

6. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni pasal 22A dan 22B sehingga berbunyi :

Pasal 22A

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan kembali pada periode untuk kedua kali harus mengundurkan diri 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa memprakarsai pembentukan panitia penyelenggara musyawarah pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan anggota BPD.

Pasal 22B

- (1) Apabila terjadi pemekaran desa maka anggota BPD yang termasuk dalam wilayah desa pemekaran dengan sendirinya menjadi BPD desa hasil pemekaran.
- (2) BPD desa induk membentuk panitia penyelenggara musyawarah pemilihan Pengganti Antar Waktu untuk menggantikan anggota BPD yang dialihkan ke desa baru.
- (3) Penjabat Kepala Desa baru hasil pemekaran dan anggota BPD yang dialihkan dari desa induk memprakarsai pembentukan Panitia untuk musyawarah pemilihan apabila terjadi adanya kekurangan jumlah komposisi anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5).
- (4) Masa jabatan anggota BPD hasil desa pemekaran meneruskan sisa periode BPD desa induk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H. FIRMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
NOMOR 52**

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. UMUM

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu wujud pembinaan adalah memfasilitasi dalam hal penyediaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintahan lainnya bertujuan agar dapat mempercepat penyelenggaraa pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan partisipatif serta tertib, terutama dengan adanya kontribusi BPD dalam melaksanakan kewenangannya.

Kebutuhan akan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih operasional sangat membantu bagi unsur pemerintah yang ada di desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kondisi saat ini telah memberikan pembelajaran khususnya BPD belum melaksanakan hak, kewenangan dan kewajibannya. Penyebab terjadinya kondisi ini antara lain belum operasionalnya (diterapkan) berbagai kegiatan yang ada di daerah atau desa karena berbagai alasan. Apabila dikaji lebih dalam ternyata perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan BPD melalui Peraturan Daerah subtransi pengaturan, belum dapat menjawab kebutuhan yang sebenarnya akan implementasikan kewenangan BPD.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa meliputi :

1. Tata tertib BPD
2. Pemberhentian dan
3. Pengangkatan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

*Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin No 23 Sekojo Telp (0711)
7690023*

PANGKALAN BALAI

**KETERANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NO 13 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

A. LATAR BELAKANG.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memberikan amanat bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu wujud pembinaan adalah memfasilitasi dalam hal penyediaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintahan lainnya yang bertujuan agar dapat mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan partisipatif serta tertib, terutama dengan adanya kontribusi BPD dalam melaksanakan kewenangannya.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 26 oktober 2011 menetapkan Pedoman Umum tentang Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya di Kabupaten Banyuasin. Pedoman umum tersebut merupakan bahan rekomendasi dalam kerangka perumusan dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin lainnya.

Kebutuhan akan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih operasional sangat membantu bagi unsur pemerintah yang ada di desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kondisi saat ini telah memberikan pembelajaran khususnya BPD belum melaksanakan hak, kewenangan dan kewajibannya. Apabila dikaji lebih dalam ternyata perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan BPD melalui Peraturan Daerah substansi pengaturan, belum dapat menjawab kebutuhan yang sebenarnya akan implementasikan kewenangan BPD.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa meliputi :

1. Tata tertib BPD
2. Pemberhentian dan
3. Pengangkatan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

B. PERMASALAHAN

1. Belum efektifnya BPD dalam melaksanakan hak, wewenang dan kewajibannya;
2. Kesulitan BPD untuk memberikan keputusan terhadap anggota BPD yang tidak aktif;
3. Kesulitan Pemerintah Kabupaten dan Camat dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan wewenang dan kewajiban BPD;
4. Belum diatur mengenai penghasilan dan uang duka bagi anggota BPD yang meninggal dunia atau cacat permanen;
5. Status anggota BPD akibat terjadinya pemekaran desa.

C. TUJUAN

1. BPD dapat melaksanakan hak, wewenang dan kewajibannya secara efektif;
2. Terjalinnnya hubungan yang konstruktif antara BPD dan Pemerintah Desa;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bersih, transparan, Partisipatif berdasarkan ketentuan yang berlaku.

D. MATERI PERUBAHAN

1. Wewenang BPD
2. Tata Tertib BPD
3. Persyaratan Pengunduran Diri BPD
4. Pengangkatan dan Pemberhentian BPD;
5. Pengasilan dan uang duka anggota BPD;
6. Pengawasan dan Pembinaan BPD.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANYUASIN,

H A S M I, S.Sos.,M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19630513 198611 1 001